



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.(0756) 21107 Fax. (0756) 22620  
Website : [www.pesisirselatan.go.id](http://www.pesisirselatan.go.id) email : [tourism\\_pessel@yahoo.co.id](mailto:tourism_pessel@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor: 556/44/SK/DPKO-PS/IX-2022**

**T E N T A N G  
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PELATIHAN PENINGKATAN INOVASI DAN HIGIENITAS SAJIAN KULINER  
DAK NON FISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari *Narasumber dan Moderator* ;

b. bahwa penunjukan tim tersebut pada point a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/PMK.07/2020, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2020 ;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No.4 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 – 2025;
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, Nomor: 900/24/Kpts/Bpt-Ps/2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu, pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pesisir Selatan Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**


**Kesatu :**

Membentuk tim pelaksana pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner tahun 2022, yang terdiri dari : *Narasumber dan Moderator* dengan susunan personil seperti tersebut pada lampiran keputusan ini ;



- Kedua** : Tugas narasumber dan moderator adalah sbb :
1. Narasumber
    - a. Memberikan materi pelatihan
    - b. Melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab dengan peserta sesuai dengan tema materi yang diberikan
    - c. Memberikan contoh dan motivasi kepada peserta untuk meningkatkan wawasan serta mendorong munculnya inovasi dan kreativitas kuliner bagi para pelaku usaha.
  2. Moderator
    - a. Memandu acara pelatihan
    - b. Memperkenalkan Narasumber
    - c. Mengontrol waktu sesuai schedul
    - d. Mengarahkan pertanyaan peserta agar sesuai dengan materi yang disampaikan
    - e. Memimpin acara pelatihan agar berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan aturan yang diberikan
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana kegiatan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal September 2022




**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 556/44 /SK/DPKO-PS/IX-2022

Tanggal : September 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner

NO	NAMA	JABATAN /PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A.</b>	<b><u>NARASUMBER</u></b>		
1.	MUKHSIMIN	Praktisi Kuliner dari The Axana Hotel Padang	Narasumber
2.	DR. HARIS SATRIA	Deputi Pengembangan Bisnis ICCN	Narasumber
3.	DEVIT TITI MULIA, S.E	Pendamping PPH Halal Center Cendekia Muslim	Narasumber
4.	RONI CHANDRA	Praktisi Kuliner	Narasumber
5.	DONNY TAYES, SKM.,M.Si	Analisis Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Narasumber
6.	FAUZAN MASTUR	Praktisi Kuliner	Narasumber
7.	SUHENDRI, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan	Narasumber
8.	BAMBANG HERMANTO, ST.,MSE.,MA	Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Payakumbuh	Narasumber
9.	NOVIT ARDI, S.Sos., M.M	Kepala UPTD Sentra IKM Randang Payakumbuh	Narasumber
<b>B.</b>	<b><u>MODERATOR</u></b>		
1.	WILDAN, S.E., M.I.Kom		Moderator
2.	Drs. PURWANDRI		Moderator
3.	ISFILDI, SAP		Moderator
4.	ADE SAKURAWATI, S.H., M.M		Moderator
5.	ARIF SETIAWAN		Moderator



**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 556/41/SK/DPKO-PS/IX-2022

Tanggal : September 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner

NO	NAMA	JABATAN / PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b><u>PANITIA</u></b>			
1.	Yulnarti, S.E., M.Si	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Panitia
2.	Wildan, S.E., M.I.Kom	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Panitia
3.	Drs. Purwandri	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda	Panitia
4.	Isfildi, SAP	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda	Panitia
5.	Ade Sakurawati, S.H., M.M	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda	Panitia
6.	Cahyana Nurkhalisyah, A.Md	Staff	Panitia
7.	Zoni Indra, S.Ds	Staff	Panitia
8.	Qory Zakiah Amini, S.Hum	Staff	Panitia
9.	Andre Nofrianto, S.Sos.I	Staff	Panitia
10.	Ega Shandya Putri	Staff	Panitia

KEPALA DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS PARIWISATA  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
**SUHENDRI, S.Pd., M.Si**  
NIP. 199512 1 001